



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM
NOMOR : W17-A11/37/KP.04.6/I/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI BACK UP SIKEP E-DOC (ABS)
BADAN PERADILAN AGAMA DAN SIKEP MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021
PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas serta tertib administrasi kepegawaian dipandang perlu menunjuk operator yang menjalankan aplikasi terkait hal tersebut;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan mampu sebagai Operator ABS E-DOC BADILAG dan SIKEP Mahkamah Agung RI;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 70 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI BACK UP SIKEP E-
DOC BADAN PERADILAN AGAMA DAN SIKEP MAHKAMAH AGUNG
RI TAHUN 2021 PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Nomor **W17-A11/85/KP.04.6/I/2020** Tanggal **14 Januari 2020** tentang Penunjukan Operator Aplikasi Back Up SIKEP E-Doc Badan Peradilan Agama dan SIKEP Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Agama Penajam;

- Kedua : Menunjuk Sdri. Iin Agustinara Daryatmi, S.E. Pangkat/Golongan Penata/III c sebagai Operator ABS E-DOC BADILAG dan SIKEP Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Agama Penajam;
- Ketiga : Operator ABS E-DOC BADILAG dan SIKEP Mahkamah Agung RI bertugas:
1. Menambahkan data, informasi baru serta mengupload dokumen terkait pegawai pada menu yang tersedia di ABS E-DOC dan SIKEP MA RI;
 2. Mendownload informasi serta dokumen tersebut apabila diperlukan oleh pegawai yang bersangkutan maupun pihak lain yang memerlukan;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,



Firdaus
Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.
NIP 19801125.200604.1.002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Yang Bersangkutan.